



PUTUSAN

Nomor 1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Swasta, tempat kediaman semula di Kota Sidoarjo, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Tanggulangin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H., advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak(UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan I Nomor 2 Sidoarjo berdasarkan kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2165/kuasa/8/2023/PA.Sda, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Sidoarjo, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1840/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 29 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.1 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Buku Nikah No. XXXXXXXXXX ;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak laki-laki yang bernama Anak I , lahir di Sidoarjo pada tanggal 08 Juli 2015, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (bukti P-2), dan Anak II , Lahir di Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 6 Desember 2017, sebagaimana Tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX .
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis seperti kehidupan rumah tangga pada umumnya, karena Penggugat menghendaki tujuan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan lama, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering sekali dilanda perkecokan/perselisihan;
4. Bahwa, akibat dari persekcokan tersebut menyebabkan kehidupan rumah tangga yang telah dibangun kurang lebih 9 (sembilan) tahun tersebut menjadi tidak harmonis, apalagi Tergugat sama sekali tidak ada inisiatif untuk memperbaikinya, justru Tergugat seringkali menjadi pemicu munculnya perkecokan;
5. Bahwa, Tergugat Hingga saat ini tidak pernah menafkahi selayaknya sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa, dengan adanya kejadian dan kelakuan Tergugat tersebut, Penggugat dan keluarganya telah melakukan upaya-upaya persuasif demi keutuhan rumah tangga dan masa depan anak, namun upaya Penggugat sia-sia belaka karena tidak mendapat respon positif dari Tergugat bahkan

Hal.2 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



tingkah laku Tergugat cenderung tidak ingin untuk kembali membangun rumah tangga yang damai, sakinah, mawaddah wa rohmah;

7. Bahwa, selama berlangsungnya mahlilai rumah tangga ini, Penggugat tidak pernah melaksanakan Sholat Iedul Fitri, Sebab Tergugat selalu ingin di layani pada saat Sholat Ied berlangsung, apabila Penggugat menolak maka, Penggugat akan ditinggal pergi dan tidak diberi uang. bahkan Tergugat pernah meninggalkan rumah, sehingga Penggugat dengan terpaksa melayaninya, walaupun dilayani Penggugat tetap hanya diberi uang sebesar Rp.20.000.

8. Bahwa, Tergugat sangat Hyper Sexual, sehingga apabila Penggugat menunda maka Tergugat marah-marah, walaupun Penggugat dalam keadaan Haid ataupun sakit, semua kejadian seperti ini berlangsung dari awal pernikahan hingga saat ini.

9. Bahwa, mengingat peselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi dan upaya-upaya Penggugat untuk membangun kembali keluarga yang sakinah, mawaddah wa rohmah sudah tidak mungkin berhasil, maka Penggugat berpendirian bahwa bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibangun selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun tersebut sulit untuk dipertahankan, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan meja makan (scheiding van tafel en bed) sejak lebih dari 5 (lima) bulan yang lalu dan Penggugat sering kali di talak.

10. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

11. Bahwa, mengingat sikap dan kelakuan Tergugat yang sering melakukan pemukulan terhadap anak dan pernah tidak Pernah Menjadi Suami yang Bertanggung Jawab, sehingga tidak patut untuk menjadi wali terhadap Dua anak yang masih di bawah umur, oleh karenanya guna menjaga pertumbuhan dan perkembangan kejiwaan anak serta dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang baik dan memungkinkan secara sungguh-sungguh merawat dan

Hal.3 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara anak yang usianya belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991) yang menyatakan: "pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan hak pemeliharaan dan hak perwalian terhadap anak yang bernama Anak I dan Mochammad Maulud Mahardhika Praseto diserahkan kepada Penggugat;

12. Bahwa, berdasarkan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 juncto pasal 78 huruf b Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 juncto Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991) yang menyatakan: "akibat terjadinya perceraian semua biaya dan nafkah anak selama belum dewasa (sampai umur 21 tahun) adalah kewajiban ayahnya", maka dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan Tergugat dan demi menjamin terpenuhinya kebutuhan biaya pendidikan anak, mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, Hanya Untuk Biaya Sekolah dan Transportasi agar anak memperoleh Pendidikan yang layak;

13. Bahwa, berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "masa iddah akibat perceraian yaitu 3 kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari", untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menetapkan kewajiban Tergugat membayar biaya atau nafkah selama masa tunggu terhadap Penggugat, yaitu setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai selesainya masa iddah, sehingga total kewajiban nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat adalah $Rp2.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp7.500.000,-$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.4 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.
3. Menetapkan hak Pemeliharaan dan hak Perwalian anak laki-laki yang bernama Anak I lahir di Sidoarjo, 8 Juli 2015 dan Anak II lahir di Sidoarjo 06 Desember 2017 diserahkan kepada Penggugat.
4. Menetapkan biaya hidup dan pendidikan anak sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai usia dewasa.
5. Menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai selesainya masa iddah, yakni $Rp2.500.000,00 \times 3 \text{ bulan} = Rp7.500.000,00$ (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir,sendiri-sendiri dan kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.5 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan proses mediasi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang secara tertulis pada sebagai berikut:

HISTORIS KEJADIAN

- Bahwa Tergugat adalah seorang duda dikarenakan Isteri meninggal dunia pada tahun 2013 bernama Almh Istri Tergugat dan mempunyai dua orang anak yang pertama nama Anak Bawaan I Tergugat umur 31 tahun dan kedua Anak Bawaan II Tergugat umur 27 tahun, dan Penggugat adalah perawan;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2014 telah melangsungkan pernikahan Nomor XXXXXXXXXX di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Penggugat awalnya adalah seorang isteri yang taat dan patuh sebagai ibu rumah tangga (tidak bekerja);
- Bahwa tahun 2014 Penggugat meminta kuliah di LP3I Sidoarjo sampai lulus dan semua biaya ditanggung oleh Tergugat (Suami);
- Bahwa Tergugat menyadari dan menerima secara ikhlas kondisi Penggugat adalah isteri yang tidak dapat memasak dan tidak pernah melayani suami memberikan Minum dan lain-lain sampai sekarang;
- Bahwa untuk kebutuhan makan setiap hari Penggugat dan Tergugat dan anak - anak, makan di warung (Pagi/Siang/Malam) biaya lebih kurang Rp200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/hari;

Hal.6 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua anak laki yang bernama Anak I , Lahir / Tanggal Lahir: Sidoarjo, 8 Juli 2015 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX dan Anak II , Tempat / Tanggal lahir, Sidoarjo, 6 Desember 2017 tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXX .
- Bahwa kejadian ini berawal dari putra kami pertama yang bernama Anak I masuk sekolah di XXXXXXXXXX alamat Jl. XXXXXXXXXX Sidoarjo Tahun 2021 pelajaran baru (Awal masuk sekolah)
- Bahwa atas diterimanya anak kami di XXXXXXXXXX , maka Penggugat (Isteri) terjalin hubungan komunitas Ibu - Ibu / Emak - Emak Wali Murid XXXXXXXXXX
- Bahwa dengan terjalinnya komunitas tersebut dibuatlah group / Sosialita / Face Bok dan juga pertemuan;
- Bahwa di dalam setiap pertemuan Penggugat sangat aktif sering keluar rumah, (alasan mengantar dan menjemput anak sekolah)
- Bahwa di dalam pertemuan tersebut Penggugat merasa minder / kurang percaya diri baik terhadap fisik maupun hal lainnya;
- Sehingga Penggugat melakukan perawatan suntik biaya lebih kurang Rp10 .000.000 (sepuluh Juta)/Sekali suntik, kemudian melakukan operasi / Sulam bibir, dan Gigi (Pemasangan Benggel) dan lain-lain;
- Bahwa sejak saat adanya perubahan fisik tersebut. Penggugat mengalami perubahan (khususnya perilaku dan cara pola kehidupan / pakaian seperti anak SMA tidak pakai / melepaskan jilbab);
- Bahwa setiap hari khususnya pada malam hari selalu main Face Book dan komunikasi pada orang lain (laki – laki);
- Bahwa Penggugat kehidupan sehari - hari hanya merawat tubuh (Pagi/Siang/Malam);
- Bahwa sejak saat berubahnya fisik maka juga berubahlah cara kehidupan (melayani suami dan perilaku/berfikir). Penggugat membuat aturan dengan mau melayani (hubungan suami dan isteri) yaitu 2 kali seminggu;

Hal.7 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat setiap selesai adanya pertemuan sosialita selalu menceritakan dan membandingkan kehidupan orang lain kepada Tergugat (Suami);

Contoh :

v' Tetangga di perumahan XXXXXXXXXX , Isterinya punya tabungan 2 milyar dan semua aset (Mobil, Rumah dan lain-lain atas nama isterinya;

v' Para Isteri - Isteri Sosialita pergi kemana - mana selalu membawa mobil pribadi;

v' Penggugat (Isteri) bila diingatkan selalu mengancam untuk Pisah (cerai)

- Bahwa Bulan Oktober 2022 Penggugat (Isteri) pernah mendatangkan dukun / para normal ke rumah tanpa sepengetahuan Tergugat (Suami) dan Tergugat sangat marah dan Penggugat selalu membantah dan ujungnya minta Pisah/Cerai;
- Bahwa pada Januari 2023 Penggugat (Isteri)pergi dari Rumah Perumahan XXXXXXXXXX tanpa seijin Penggugat (Suaminya) ke rumah ibunya XXXXXXXXXX Tanggulangin;
- Bahwa kepergian tersebut membawa 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II
- Bahwa kepindahan tersebut Penggugat sekaligus memindahkan sekolah yaitu semula Anak I dari XXXXXXXXXX Sidoarjo dipindah ke SDN Inpres Sentul dan Anak II semula TK Anak II Perum CSM Jambangan
- Bahwa dengan kepindahan tersebut anak yang pertama Anak I tidak betah dan tidak mau makan selama 2 hari
- Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat (Isteri) WA kepada Tergugat (Suami) untuk mengambil anaknya (Penggugat ingat pada waktu Bulan Januari 2023 dan hujan deras) akhirnya Tergugat bawa pulang ke Perum XXXXXXXXXX Desa Jambangan. Dan Tergugat kembalikan ke sekolah semula (XXXXXXX).

Hal.8 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 Minggu setelah kejadian di Bulan Januari 2023 setelah kejadian tersebut Penggugat (Isteri) kembali pulang ke Perumahan XXXXXXXXXXXX dan mengalami kehidupan semula.
- Bahwa untuk mencari kesibukan dan mengalihkan kebiasaan Penggugat (Isteri) yaitu Face Bok, Sosialita dan pertemuan maka Penggugat (istri) dan Tergugat (Suami) upaya bisa menyelamatkan Rumah Tangga dengan cara Penggugat (istri) meminta pekerjaan kepada Tergugat (Suami), dan Tergugat memohon kepada sahabatnya dan Penggugat diterima yaitu di Staf Notaris Yanuar Iskandar di Kabupaten Sidoarjo, dengan Upah Rp. 1.500.000/Bulan (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sampai sekarang;
- Bahwa ternyata setelah kejadian tersebut Penggugat (istri) tetap melakukan sosialita / Face bok dan sering diingatkan oleh Tergugat tetapi Penggugat selalu marah dan mengancam meminta pisah/Cerai
- Bahwa hal ini termasuk melayani Tergugat (suami) sesuai keinginannya hanya 2 kali dalam seminggu (mohon maaf dengan syarat tidak mau melepaskan baju dan tidak mau dicium).
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, Penggugat keluar rumah tanpa seijin Tergugat dan membawa setengah aset Rumah Tangga, yaitu;
 - v' Kasur
 - v' Almari
 - v' Pakaian Penggugat dan sebagian pakain anak
 - v' Peralatan Dapur (Kompur, Elpiji dll)
 - v' Penggugat Mengambil dana Asuransi untuk pendidikan atas nama Anak I (tanpa seijin Tergugat) di Asuransi Prudencial yang mestinya untuk kelulusan XXXXXXXXXXXX nanti mendapatkan sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) semua pembayaran ditanggung oleh Tergugat (Suami)
 - v' Penggugat Mengambil dana Tabungan atas nama Anak II di sekolan TK Anak II Perumahan XXXXXXXXXXXX Desa Jambangan Candi Sidoarjo

Hal.9 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



- Bahwa setelah dicek oleh Tergugat, ternyata Penggugat kembali ke rumah XXXXXXXXXXX Kecamatan Tanggulangin. Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Tergugat sangat tidak setuju bila kedua anak diasuh oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

v' Bahwa Kedua anak tersebut Pertama Anak I dan Anak II masih di Perumahan XXXXXXXXXXX Sidoarjo dan diasuh dan dirawat oleh Tergugat (Suami);

v' Bahwa Sekolah anak yang pertama Anak I sekolah di XXXXXXXXXXX yang jaraknya dengan Rumah Tergugat Perumahan XXXXXXXXXXX Sidoarjo lebih kurang 4 KM tetapi rumah Penggugat XXXXXXXXXXX di Sidoarjo jaraknya lebih kurang 20 KM. Sedangkan Anak yang kedua Anak II sekolah di TK XXXXXXXXXXX jarak rumah 50 Meter sedangkan rumah Penggugat lebih kurang 15 KM.

v' Ekonomi Penggugat (Isteri) Penggugat bekerja di Staf Notaris dengan penghasilan Rp. 1.500.000/Bulan (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan menanggung seorang ibu dan 2 Anak

v' Bahwa untuk kebutuhan atas nama Anak I SPP XXXXXXXXXXX Rp800.000/Bulan, dan Anak II SPP TK XXXXXXXXXXX Rp. 75.000. dan uang jajan dan lain-lain;

v' Bahwa perawatan tubuh Penggugat dalam 1 Bulan minimal lebih kurang Rp500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dulu ditanggung oleh Tergugat;

v' Bahwa Penggugat telah kembali ke rumah XXXXXXXXXXX Tanggulangin dimana terdapat 1 kamar dan ditempai oleh 4 orang (Penggugat, Ibu Penggugat, 2 orang Anak, seperti anak Kos;

v' Bahwa Rumah Jl.XXXXXXXXXX Tanggulangin ditempati oleh keluarga lainnya yaitu kakaknya (Kakak Penggugat (dan isteri (tidak mempunyai anak);

v' Bahwa Kakak Penggugat (kakaknya(bila memainkan/ mendengar musik pagi, siang, sore, malam seperti orang mempunyai hajatan (Sound Besar), sangat mengganggu perkembangan anak

Hal.10 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Penggugat yang pertama (Sekolah Full Day);

v' Bahwa Penggugat sering tidur dalam keadaan tidak memakai baju/ BH dan sangat mempengaruhi jiwa anak, khususnya anak pertama atas nama Anak I

v' Bahwa hubungan antara Penggugat, Ibunya dengan Kakak dan Istrinya tidak harmonis, saling tidak menyapa, sering menjadi korban adalah kedua anak Penggugat v' Bahwa Penggugat bila diingatkan oleh Tergugat yang selalu membekas di hati sampai sekarang oleh (Tergugat) yaitu :

- Mama tolong jangan jadi isteri yang durhaka dijawab oleh Penggugat biar aku masuk neraka itu semua Penggugat jalani dan aku (Penggugat) Tanggung;
- Mama tolong jangan berani sama suami nanti kamu susah cari pekerjaan dijawab oleh Penggugat : biar aku susah cari pekerjaan toh susah aku tanggung sendiri
- Penggugat mengucapkan kata kata seperti ini: Papi sudah tua kamu mati aku (Penggugat) nggak menyesal (sering dikatakan dihadapan anak pertama Anak I)

• Bahwa Penggugat mempunyai perilaku Sombong dan meremehkan Tergugat (Suami) Contoh:

- Penggugat bekerja dengan upah Rp1.500.000 bercerita pada tetangga sebesar Rp. 5.000.000
- Penggugat selalu bercerita pada tetangga tentang biaya perawatan. Katanya biaya sendiri

• Bahwa pada Tanggal 26 Mei 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Sidoarjo.

• Bahwa pada Tanggal 27 Mei 2023 Penggugat istri pergi dari rumah tanpa seijin Suami (Tergugat)

• Bahwa Penggugat sebagai seorang Isteri sampai sekarang tidak bisa memasak dan tidak pernah melayani Tergugat (Suami) baik memberikan Minuman dan lain-lain sampai sekarang.

• Bahwa 2 orang anak atas nama Anak I dan Anak II masih dalam

Hal.11 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah (Pemeliharaan) pada Tergugat sampai sekarang. Yaitu di Rumah Perumahan XXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo

- Bahwa didalam gugatan Penggugat hanya meminta gugat cerai
- Bahwa Penggugat dikategorikan nusyuz (Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum) Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 152

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Dilatoir

Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih prematur

- Bahwa Penggugat (Isteri) keluar/pergi dari rumah tanpa seijin Tergugat (Suami) pada Hari Sabtu Tanggal 27 Mei 2023
- Bahwa Tergugat mengajukan Gugatan Cerai tanggal 29 Mei 2023 di Pengadilan Agama Sidoarjo dan dibuat tanggal 26 Mei 2023

- Eksepsi Obscuur Libel

Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur

- Bahwa gugatan yang menjadi dasar gugatan tidak jelas / tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar hukum tidak jelas
- Posita bertentangan dengan petitum

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2014, Nomor XXXXXXXXXX . di KUA Kecamatan Tanggulangin Kabupaten sidoarjo.
2. Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua anak laki yang bernama Anak I , Lahir / Tanggal Lahir: Sidoarjo, 8 Juli 2015 tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX dan Anak II , Tempat / Tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Desember 2017 tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX . kedua anak tersebut sampai sekarang dirawat, dididik dan diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa Poin 4 Gugatan Penggugat menyatakan sering terjadi cekcok

Hal.12 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



yang diakibatkan oleh Penggugat. Faktanya adalah

- Adalah Gugatan tidak benar dan Tergugat sebatas mengingatkan tetapi selalu dijawab dengan didramatisir
- Bahwa Tergugat sering mengingatkan kewajiban sebagai Suami kalau ada kesalahan Penggugat selalu dijawab dengan meminta pisah (cerai)

Contoh :

- Penggugat keluar jalan - jalan memakai pakaian yang kelihatan paha (melepaskan jilbab) seperti anak SMA
- Penggugat main (Face Bok/Sosialita) berhubungan komunikasi dengan laki lain yang tidak dikenal
- Penggugat diingatkan untuk sholat selalu dijawab nanti - nanti saja akhirnya marah - marah
- Penggugat mendatangkan Dukun (para normal) dirumah tanpa seijin Tergugat
- Dan semuanya selalu Penggugat mengancam minta pisah (Cerai)
- Tergugat mengalah dan langsung diam, kadang - kadang keluar rumah (tidak pernah menginap langsung pulang)

4. Bahwa Poin 5 Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah menafkahi hingga saat ini, Faktanya adalah

- Gugatan yang sangat menyesatkan dan tidak benar
- Bahwa Penggugat sendiri yang meminta yaitu tidak meminta nafkah sejak Tanggal 5 Mei 2023 dengan syarat (Penggugat) tidak mau melayani sama sekali hubungan suami isteri
- Bahwa semua kebutuhan rumah tangga; Pakaian Penggugat, anak, biaya sekolah, kebutuhan rumah tangga setiap bulan tanggal 1 dan 15 belanja di Grens Mart dll(semuanya ditanggung dan dibiaya oleh Tergugat sampai sekarang diluar uang tunai diterima Penggugat Perawatan dan Asuransi Prudencial, dan lain-lain;
- Bahwa dua anak tetap tanggung jawab Tergugat sampai sekarang (Sekolah, uang jajan dll(atas nama Anak I dan Anak II)

Hal.13 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak masih dalam lingkungan Tergugat sampai sekarang (Hadlanah)
- 5. Bahwa Poin 6 Gugatan Penggugat yang menyatakan upaya - upaya persuasif demi keutuhan keluarga, Faktanya
 - tidak benar dan tidak pernah upaya - upaya tersebut
 - Bahwa Tergugat tidak pernah merasa adanya percekocan (mengingatn sebagai kewajiban seorang suami kepada Isteri yang mempunyai kesalahan)
- 6. Bahwa Poin 7 dan 8 Gugatan Penggugat yang menyatakan Hyper Sex, Faktanya
 - Gugatan yang tidak benar dan menyesatkan
 - Bahwa Tergugat sekarang berusia 59 Tahun. Penggugat (31 Tahun)
 - Bahwa Penggugat berupaya untuk menghindar kewajiban seorang isteri dan mau melayani hanya 1 minggu 2 kali dan itupun selalu dalam keadaan malas ngantuk, seribu alasan dan mohon maaf (tidak mau melepas baju sebatas celana aja yang dilepas dan tidak mau dicium)
 - Dan semuanya itu hanya Penggugat (Isteri) ketakutan karena perawatan yang berlebihan (takut tua)
 - Penggugat diduga adanya perselingkuhan (PIL)
- 7. Bahwa Poin 9 Gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat sering ditalak oleh Tergugat dan pisah ranjang 5 Bulan, Faktanya adalah :
 - Bahwa pernyataan ini sangat menyesatkan dan tidak benar
 - Bahwa Tergugat (Suami) menyatakan : Demi Allah sampai hari ini Tergugat tidak pernah mengucapkan talak (Kebohongan besar);
 - Bahwa Penggugat baru keluar dari rumah sejak tanggal 27 Mei 2023 dan membawa semua aset rumah tangga berupa :
v' Kasur

Hal.14 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



- v' Televisi
- v' Almari
- v' Pakaian
- v' Peralatan Dapur (Kompor, Gas Elpiji dan lain-lain)
- v' Selambu / Kelambu
- v' mengambil asuransi anak atas nama Anak I ;
- v' Mengambil Tabungan atas nama Anak II ;

8. Bahwa Poin 11 Gugatan Penggugat yang menyetakan Tergugat sering memukul anak, Faktanya adalah:

- Bahwa pemukulan itu bersifat mendidik yaitu atas pengaduan Penggugat yang anaknya terlalu berani sama Penggugat (Isteri/Mamanya)

Contoh :

v' Membentak Penggugat (mamanya) dengan kata - kata kotor;
Contoh Mama seperti Monyet, diingatkan Penggugat selalu melawan;

v' disuruh mengaji tidak mau;

v' Bahwa pemukulan itu sebatas kaki dan bokong

v' Bahwa Penggugat sangat lemah terhadap cara mendidik pada anaknya dan berkata sangat memprihatinkan sebagai orang tua

Contoh:

v' Anak pertama Anak I sering dikatakan syaraf gila

- Bahwa Penggugat mengatakan kedua anak bila ikut Tergugat tidak ada yang mengawasi itu tidak benar faktanya adalah kedua anak tersebut sudah 5 bulan selalu di rumah perumahan XXXXXXXXXX Sidoarjo dimana rumah tersebut Lantai 2. Dilantai bawah untuk Kantor Pengacara dan diatas untuk istirahat. Dan kedua anak tersebut selalu ikut dan diawasi oleh adik kandung Tergugat

- Bahwa bila hari Sabtu dan Minggu adik kandung Tergugat (Adik Tergugat selalu disuruh oleh Penggugat untuk melakukan aktifitas di rumah yaitu Setrika dan bersih - bersih rumah (Penggugat

Hal.15 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



tetap menjalankan perawatan)

- Bahwa kedua anak tersebut bila sekolah yang pertama Anak I (Sekolah Full Day Masuk Jam 07.00 Pulang Jam 15.00(dan selalu dijemput oleh Tergugat (Suami) sampai sekarang
- Bahwa malah sebaliknya bila iku Penggugat tidak ada pengawasan karena Penggugat bekerja masuk jam 08.00 pulang jam 17.00. (Berangkat Jam 07.00 dan Pulang sampai dirumah jam 18.00(dan hanya tinggal sama neneknya
- Bahwa kedua anak tersebut selama berada dengan Tergugat (Suami) tidak ada masalah dan cukup senang, Bahagia, dan aman. Dan ikut ekstra (Sepak Bola, mengaji dan lain-lain)
- Bahwa anak Penggugat yang kedua pada tanggal 10 Juli 2023 diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, sehingga Tergugat menegur agar diberitahu hal ini kepada Tergugat sehingga tidak kebingungan
- Bahwa anak kedua nama Anak II telah didaftarkan ulang di TK. XXXXXXXXXXXX beralamat Perumahan XXXXXXXXXXXX Desa Jambangan, Candi, Sidoarjo dengan jarak 50 meter oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat pengambilan anak tersebut hanya untuk memenuhi tuntutan Normatif Gugatan cerai dengan alasan Penggugat semata mata untuk mendapatkan uang Jajan, kemudian hari pasti dikembalikan kepada Tergugat. (Pengalaman bulan Januari 2023);
- Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat agar HP/WA dinyalakan, sehingga bila terjadi sesuatu bisa dihubungi. Tetapi Penggugat tidak mau (hanya semata mata untuk menginformasikan perkembangan anak);
- Bahwa tidak ada alasan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf f untuk mengajukan gugatan cerai, (tidak adanya percekcoakan. Suami semata - mata hanya mengingatkan Isteri terhadap kesalahan) Dan

Hal.16 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu gugatan dinyatakan tidak diterima/ditolak

Berdasarkan alasan - alasan dan fakta - fakta tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi keseluruhan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Keseluruhan
2. Menyatakan Penggugat adalah Nusyuz (Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum);
3. Menetapkan hak Hadlanah (Pemeliharaan) yang bernama Anak I Lahir 8 Juli 2015 dan Anak II Lahir di Sidoarjo, 6 Desember 2017 diserahkan kepada Tergugat (Suami);
4. Menolak nafkah Iddah dikarenakan Penggugat NUSYUZ (Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum(Kompilasi Hukum Islam Pasal 152);
5. Menolak biaya hidup dan pendidikan kedua anak yaitu Anak I dan Anak II (Kedua anak masih dirawat dan diasuh oleh Tergugat yaitu dirumah Perumahan XXXXXXXXXXXX Sidoarjo)
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang tanggal 1 Agustus 2023, Penggugat diwakili oleh oleh kuasa hukumnya Bernama Vira Meyrawati Raminta, S.H., advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak(UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan I Nomor 2 Sidoarjo berdasarkan kuasa khusus

Hal.17 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 2165/kuasa/8/2023/PA.Sda;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas kuasa Penggugat tersebut yang telah sesuai yang tertera dalam surat kuasa Penggugat dan memeriksa surat kuasa yang telah memenuhi syarat formal dan materil surat kuasa khusus;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat membatasi hubungan suami istri, benar tidak mau melepas pakaian karena Tergugat sering mau hubungan badan di luar kamar, namun Ketika dalam kamar tidak ada masalah;
- Bahwa benar ada perawatan tubuh, namun hanya suntik vitamin C dan sudah sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat membiayai uang kuliah Penggugat karena Tergugat yang terima uang pembayaran kompensasi rumah Penggugat dari Lapindo sebesar Rp100.000.000,00, awalnya dibayar Rp85.000.000,00 dan sisanya Rp15.000.000,00 dibayar kemudian;
- Bahwa benar Tergugat carikan pekerjaan Penggugat di kantor notaris, sebelumnya Penggugat bekerja di Agen Property;
- Bahwa benar Penggugat mengambil uang asuransi yang sudah jatuh tempo, karena asuransi itu milik Penggugat dan Penggugat sendiri yang bayar dan anak hanya sebagai ahli waris Penggugat dan benar Penggugat mengambil uang tabungan sekolah;
- Bahwa benar nafkah lampau tidak diberikan, Tergugat tidak mau makanan rumah sehingga lauk beli di luar sedang nasinya dimasak di rumah;
- Bahwa benar Penggugat memanggil orang untuk bersih rumah itupun hanya hari Minggu kalau Penggugat ada uang;
- Bahwa Penggugat keberatan anak diasuh oleh Tergugat karena Tergugat temperamental dan mempersulit Penggugat ketemu anak;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah seorang Duda dikarenakan Isteri

Hal.18 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Meninggal dunia pada Tahun 2013 Bernama Almh Istri Tergugat dan mempunyai dua orang anak yang Pertama Nama Anak Bawaan I Tergugat umur 31 Tahun dan Kedua Anak Bawaan II Tergugat Umur 27 Tahun. dan Penggugat adalah Perawan;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2014 telah melangsungkan pernikahan, Nomor: XXXXXXXXXXXX . di KUA Kecamatan Tanggulangin Kabupaten sidoarjo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2015 bertempat tinggal di Perumahan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa Penggugat awalnya adalah seorang isteri yang taat dan patuh sebagai ibu rumah tangga (tidak bekerja)
- Bahwa Tahun 2014 Penggugat meminta Kuliah di LP3I Sidoarjo sampai lulus dan semua biaya adalah Tergugat
- Bahwa Tergugat menyadari dan menerima secara Ikhlhas kondisi Penggugat adalah Isteri yang tidak dapat memasak (sampai sekarang) dan manja;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua anak laki yang bernama Anak I , Lahir / Tanggal Lahir: Sidoarjo, 8 Juli 2015 tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX dan Anak II , Tempat / Tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Desember 2017 tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXX .
- Bahwa kejadian ini berawal dari putra kami Pertama yang bernama Anak I masuk sekolah di XXXXXXXXXXXX Alamat JIXXXXXXXXXXXX Sidoarjo Tahun 2021 Pelajaran Baru (Awal masuk sekolah)
- Bahwa atas diterimanya anak kami di XXXXXXXXXXXX , maka Penggugat (Isteri) terjalin hubungan Komunitas Ibu - Ibu / Emak - Emak Wali Murid XXXXXXXXXXXX
- Bahwa dengan terjalinnya komunitas tersebut dibuatlah group / Sosialita / Face Bok dan juga pertemuan
- Bahwa didalam setiap pertemuan Penggugat sangat aktif sering keluar rumah;

Hal.19 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pertemuan tersebut Penggugat merasa minder / kurang percaya diri baik terhadap fisik maupun hal lainnya Sehingga Penggugat melakukan perawatan suntik biaya lebih kurang Rp. 10 Juta/Sekali suntik, kemudian melakukan operasi / Sulam bibir, dan Gigi (Pemasangan Benggel);
- Bahwa sejak saat adanya perubahan fisik tersebut. Penggugat mengalami perubahan [Khususnya perilaku dan cara pola kehidupan / pakaian seperti anak SMA tidak pakai Jilbab]
- Bahwa setiap hari khususnya pada malam hari selalu main Face Bok dan komunikasi pada orang lain [laki - laki]
- Bahwa Penggugat kehidupan sehari - hari hanya merawat tubuh [Pagi/Siang/Malam]
- Bahwa sejak saat berubahnya fisik maka juga berubahlah cara kehidupan [melayani suami dan perilaku/berfikir], Penggugat membuat aturan dengan mau melayani suami 2 kali seminggu
- Bahwa Penggugat setiap selesai adanya pertemuan sosialita selalu menceritakan dan membandingkan kehidupan orang lain kepada Tergugat [Suami]

Contoh :

- Tetangga di perumahan XXXXXXXXXX Nomor 17C, Isterinya punya tabungan 2 milyar dan semua aset [Mobil, Rumah dll] atas nama isterinya
- Isterinya pergi kemana - mana selalu membawa mobil pribadi
- Penggugat [Isteri] bila diingatkan selalu mengancam untuk Pisah [cerai]

Hal.20 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bulan Oktober 2022 Penggugat (Isteri) pernah mendatangkan dukun / para normal kerumah tanpa sepengetahuan Tergugat [Suami] dan Tergugat sangat marah dan Penggugat seialu membantah dan ujungnya minta Pisah/Cerai
- Bahwa pada Januari 2023 Penggugat [Isteri] pergi dari Rumah Perumahan XXXXXXXXXX kerumah ibunya XXXXXXXXXX Tanggulangin
- Bahwa kepergian tersebut membawa 2 orang anak yaitu Anak I dan Anak II dan sekolahnya dipindahkan tanpa sepengetahuan Tergugat [Suami]
- Bahwa dengan kepindahan tersebut anak yang pertama Anak I tidak betah dan tidak mau makan selama 2 hari;
- Bahwa dengan kejadian tersebut Penggugat [Isteri] WA kepada Tergugat [Suami] untuk mengambil anaknya [saya ingat pada waktu itu hujan deras] akhirnya Tergugat bawa pulang ke Perum XXXXXXXXXX Desa Jambangan. Dan Tergugat kembalikan ke sekolah semula XXXXXXXXXX .
- Bahwa Bulan Januari 2023 setelah kejadian tersebut Penggugat [Isteri] kembali pulang ke Perumahan XXXXXXXXXX
- Bahwa untuk mencari kesibukan dan mengalihkan kebiasaan Penggugat [Isteri] yaitu Face Bok, Sosialita dan pertemuan maka Penggugat [Isteri] dan Tergugat [Suami] upaya bisa menyelamatkan Rumah Tangga dengan cara Penggugat [Isteri] meminta pekerjaan kepada Tergugat [Suami] dan Tergugat mengenalkan kepada sahabatnya dan Penggugat diterima di Staf Notaris Yanuar Iskandar dengan Upah Rp1.500.000/Bulan [Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah] sampai sekarang.
- Bahwa ternyata setelah kejadian tersebut Penggugat [Isteri] tetap melakukan sosialita / Face bok dan sering diingatkan oleh Tergugat tetapi Penggugat seialu marah dan mengancam meminta pisah/Cerai
- Bahwa hal ini termasuk melayani Tergugat (suami) sesuai keinginannya hanya 2 kali dalam seminggu (mohon maaf dengan syarat

Hal.21 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



tidak mau melepaskan baju)

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023, Penggugat keluar rumah tanpa seijin Tergugat dan membawa 80% aset Rumah Tangga, yaitu :

- Kasur
- Almari
- TV, Sound System
- Kelambu
- Pakaian Penggugat dan sebagian pakaian anak
- Peralatan Dapur [Kompor, Elpiji dll]
 - Penggugat Mengambil dana Asuransi untuk pendidikan atas nama Anak I [tanpa seijin Tergugat] di Asuransi Prudential yang mestinya untuk kelulusan XXXXXXXXXX nanti mendapatkan sebesar Rp150.000.000 [Seratus Lima Puluh Juta Rupiah] semua pembayaran ditanggung oleh Tergugat [Suami]
 - Penggugat Mengambil dana Tabungan atas nama Anak II di sekolah TK XXXXXXXXXX Perumahan XXXXXXXXXX Desa Jambangan Candi Sidoarjo

- B
ahwa setelah dicek oleh Tergugat, ternyata Penggugat kembali ke rumah XXXXXXXXXX Kecamatan Tanggulangin. Kabupaten Sidoarjo.

- B
ahwa Tergugat sangat tidak setuju bila kedua anak diasuh oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- > Bahwa Kedua anak tersebut Pertama Anak I dan Anak II masih di Perumahan XXXXXXXXXX C12 Desa Jambangan Sidoarjo dan diasuh dan dirawat oleh Tergugat [Suami]
- > Bahwa Sekolah anak yang pertama Anak I sekolah di XXXXXXXXXX yang jaraknya dengan Rumah Tergugat Perumahan XXXXXXXXXX Sidoarjo lebih kurang 4 KM tetapi

Hal.22 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat XXXXXXXXXXXX Tanggulangin Sidoarjo jaraknya lebih kurang 20 KM. Sedangkan Anak yang kedua Anak II sekolah di TK XXXXXXXXXXXX jarak rumah 50 Meter sedangkan rumah Penggugat lebih kurang 15 KM.

> Ekonomi Penggugat (Isteri), Penggugat bekerja di Staf Notaris dengan penghasilan Rp1.500.000/Bulan (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

> Bahwa untuk kebutuhan atas nama Anak I SPP XXXXXXXXXXXX Rp903.000, dan Anak II SPP TK XXXXXXXXXXXX Rp75.000, 00 dan uang jajan dll

> Bahwa perawatan tubuh Penggugat dalam 1 Bulan minimal lebih kurang Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah) dulu ditanggung oleh Tergugat

> Bahwa Penggugat telah kembali kerumah XXXXXXXXXXXX Tanggulangin dimana terdapat 1 kamar dan ditempati oleh 4 orang [Penggugat, Ibu Penggugat, 2 orang Anak] seperti anak Kos;

> Bahwa Rumah Jl.XXXXXXXXXX Tanggulangin ditempati oleh keluarga lainnya yaitu kakaknya (Artani) dan isteri (tidak mempunyai anak);

> Bahwa Kakak Penggugat (kakaknya) bila memainkan/mendengar musik pagi, siang, sore, malam seperti orang mempunyai hajatan (Sound Besar), sangat mengganggu perkembangan anak saya yang pertama (Sekolah Full Day);

> Bahwa Penggugat sering tidur dalam keadaan tidak memakai baju / BH dan sangat mempengaruhi jiwa anak, khususnya anak pertama atas nama Anak I ;

> Bahwa hubungan antara Penggugat, Ibunya dengan Kakak dan Istrinya tidak harmonis, saling tidak menyapa, sering menjadi korban adalah kedua anak saya;

Hal.23 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



> Bahwa Penggugat bila diingatkan oleh Tergugat yang selalu membekas di hati sampai sekarang oleh (Tergugat) yaitu :

Mama tolong jangan jadi isteri yang durhaka dijawab oleh Penggugat: biar aku masuk neraka itu semua saya jalani dan aku (Penggugat) Tanggung;

Mama tolong jangan berani sama suami nanti kamu susah cari pekerjaan dijawab oleh Penggugat: biar aku susah cari pekerjaan toh susah aku tanggung sendiri;

Penggugat mengucapkan kata kata seperti ini : Papi sudah tua kamu mati aku [Penggugat] nggak menyesal [sering dikatakan dihadapan anak pertama Anak I];

- Bahwa Penggugat dikategorikan *nusyuz* (Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum)
 - ❖ berdasarkan Pasal 80 huruf c Kompilasi Hukum Islam [KHI] yaitu isteri dapat membebaskan kewajiban sebagaimana tersebut gugur apabila isteri Nusyuz
 - ❖ Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam [KHI] Isteri wajib berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas - batas yang dibenarkan oleh hukum islam
 - ❖ Berdasarkan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam [KHI] Yaitu Isteri dianggap Nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, kecuali dengan alasan yang sah
 - ❖ Selama isteri Nusyuz suami tidak wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, memberi biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan, kecuali kepentingan anak
- Bahwa pada Tanggal 26 Mei 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Pengadilan Agama Sidoarjo.
- Bahwa pada Tanggal 27 Mei 2023 Penggugat [Isteri] pergi dari rumah tanpa seijin Suami [Tergugat]
- Bahwa Penggugat sebagai seorang Isteri sampai sekarang tidak bisa

Hal.24 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



memasak

- Bahwa 2 orang anak atas nama Anak I dan Anak II masih dalam Hadhanah [Pemeliharaan] pada Tergugat
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023 anak kami yang kedua Anak II diambil oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan ini merupakan niat Penggugat untuk seakan akan haknya diasuh
- Bahwa hal tersebut merupakan strategi Penggugat untuk mendapatkan biaya kewajiban dari Tergugat [selama ini perawatan, mendidik adalah tanggung jawab Tergugat]. Saya pastikan setelah putusan akan diserahkan kepada Tergugat [pengalaman sebelumnya dan itu seringkali dilakukan oleh Penggugat]
- Bahwa dengan cara tersebut Tergugat sangat keberatan cara licik Penggugat tersebut untuk Mohon kepada Majelis agar Hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Tergugat.

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Tempat Tinggal
 - ❖ Bahwa Alamat Asli Penggugat adalah XXXXXXXXXXXX Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo
 - ❖ Bahwa Alamat Tergugat di kabupaten Sidoarjo
 - ❖ Bahwa Alamat dalam Gugatan Penggugat dan Tergugat adalah Perumahan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
 - ❖ Bahwa didalam surat Kuasa alamat Tergugat adalah Perumahan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo
- Eksepsi Obscuur Libel
 - ❖ Eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kabur [hal ini terjadi karena posita tidak jelas]
 - ❖ Bahwa posita tidak ada tuntutan untuk masalah obyek tetapi dalam keterangan replik tanggal 1 Agustus 2023 kuasa hukum dalam petitum meminta hak obyek
- Eksepsi dilatoir
 - ❖ Bahwa yang menyatakan gugatan yang diajukan masih

Hal.25 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



prematur

- ❖ Bahwa Penggugat [Isteri] keluar dari rumah tanpa seijin Tergugat dan tidak mau melayani Tergugat [Suami] sejak tanggal 26 Mei 2023 dan Gugatan diajukan Tanggal 29 Mei 2023

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi, Jawaban Gugatan, Duplik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
- Bahwa benar disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat dalam replik tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan yaitu Penggugat bila melayani Tergugat (Suami) dalam 1 minggu 2 kali bila melakukan diluar kamar Penggugat hanya melepas celana dalam saja, bila dikamar melepas semuanya faktanya adalah tidak benar dan Tergugat sangat mengalah hal itu dilakukan sejak Nopember 2021 sampai sekarang / Penggugat dalam hal ini sebetulnya Tergugat sangat tersiksa dengan kelakuan tersebut bahwa perbuatan melayani tersebut itu dilakukan baik dikamar maupun tidak dikamar, tetapi demi anak - anak Tergugat mengalah. bahwa semata mata keinginan tersebut untuk menghindari kewajiban seorang isteri terhadap suami yaitu takut tua. sampai Penggugat menyatakan meminta cerai
- Bahwa benar keterangan kuasa Hukum Penggugat pada Replik Tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan yaitu Penggugat melakukan perawatan dengan suntik Vitamin C sebesar Rp10.000.000 dan lulur setiap hari [Pagi, Siang, malam] dan semua biaya dari Tergugat [Suami] faktanya adalah benar hal tersebut dilakukan oleh Penggugat setiap hari dan bila mandi melebihi waktu 1 jam dalam hal ini semuanya tidak pernah semata - mata untuk Tergugat [suami] dan perawatan tersebut untuk pertemuan, sosialita, face bok dan hal hal lainnya diluar kewajibannya sebagai seorang isteri. Untuk biaya perawatan Tergugat menyiapkan dana sebesar Rp500.000,00 setiap bulan dan Penggugat tidak meminta setelah diajukan gugatan cerai. Dan bila Tergugat [Suami] mengingatkan ujung ujungnya minta pisah/cerai

Hal.26 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Kuasa Hukum Penggugat pada Replik Tanggal 1 Agustus secara Lisan yaitu Isteri tidak dapat memasak dan Tergugat selalu makan yang enak - enak faktanya adalah hal itu dikarenakan Penggugat tidak dapat memasak dan bila membeli makanan setiap hari [Pagi, Siang, Malam] Penggugat, Tergugat dan anak - anak selalu diajak sejak pernikahan pertama sampai terjadinya gugatan dan yang membayar semuanya adalah Tergugat. [Mohon maaf Penggugat bila membelikan jajanan kepada anak - anak dan ibunya sendiri bila tidak ada Tergugat dan notanya selalu yang membayar/menagih kepada Tergugat dan diganti] dan setiap 2 minggu sekali Penggugat, Tergugat, anak - anak, menantu, cucu dan 2 anak isteri pertama selalu Tergugat berkumpul dan makan bersama di Rumah Makan
- Bahwa benar keterangan Kuasa Hukum Penggugat pada Replik yaitu Penggugat juga mengakui telah mengambil uang asuransi pendidikan atas nama Anak I dan tabungan pendidikan yang katanya dibayar oleh Penggugat faktanya adalah Asuransi yaitu di prudencial kepesertannya yaitu sejak Tahun 2016 dan berakhir pada anak kami yang bernama Anak I lulus sekolah SD/MINU dan sekarang kelas 3 dan Penggugat bekerja mulai buian Januari 2023 dengan upah Rp. 1.500.000 [Satu Juta Lima Ratus rupiah] perbulan di Notaris Yanuar Iskandar S.H, dalam hal masuk akal apa tidak.
- Bahwa benar keterangan kuasa Hukum Penggugat pada Replik tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan yaitu Penggugat disekolahkan oleh Tergugat di LP3I Sidoarjo sampai lulus dan semuanya dibiayai oleh Tergugat. faktanya adalah benar bahwa keinginan Tergugat agar Penggugat bisa untuk masa depan yang lebih baik. hal itu bersamaan dengan anak Tergugat pada isteri pertama Kuliah di UPN Surabaya nama Mochammad Rizal Prasetyo
- Bahwa benar keterangan Kuasa Hukum Penggugat pada Replik tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan yaitu Penggugat telah mengakui mengambil semua aset rumah tangga [Almari, Kasur, TV, Salon, Kompor,

Hal.27 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elpiji, Pakaian dan lain lainnya] tanpa seijin dari Tergugat [Suami] dan katanya aset tersebut pembelian dari Penggugat. faktanya adalah kenapa pengambilan barang tersebut pada waktu tidak ada Tergugat dan kapan Penggugat beli padahal nikah Penggugat setelah lulus SMA [maaf orang tuanya dan Penggugat tidak bekerja]

- Bahwa benar keterangan Kuasa Hukum Penggugat pada Replik tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan yaitu Penggugat mengatakan Tergugat adalah mempunyai sifat temperamental faktanya adalah keterangan yang sangat menyesatkan dan fitnah yang besar dan untuk itu mohon kepada majelis hakim untuk menanyakan kepada Penggugat kapan saya lakukan hal tersebut baik kepada Penggugat dan anak - anak serta seluruh keluarga maupun saksi - saksi.
- Bahwa benar keterangan Kuasa Hukum Penggugat pada Replik tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan yaitu Penggugat mengakui yang mencari pekerjaan yaitu di Notaris Yanuar Iskandar adalah Tergugat dan sebelumnya Penggugat mengaku bekerja di Kontraktor faktanya adalah benar yang mencari pekerjaan di Notaris Bapak Yanuar Iskandar S.H adalah Tergugat untuk bekerja di kontraktor bulan Oktober 2022 adalah pekerjaan sebagai marketing rumah bermasalah lalu dilelang, dan kebetulan suaminya kontraktor tersebut adalah seorang pengacara dan sahabat dekat Tergugat. Penggugat hanya bekerja selama 1 bulan dan tidak diupah, tetapi Tergugat merasa kasihan sebagai suami upah diganti oleh Tergugat yaitu sebesar Rp1.000.000,00 [Satu Juta Rupiah] uang pribadi Tergugat [tanpa diketahui oleh Penggugat];
- Bahwa benar keterangan Kuasa Hukum Penggugat pada Replik tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah selama 5 bulan faktanya adalah keterangan yang sangat menyesatkan dari kuasa hukum, bahwa Penggugat pada pembacaan gugatan tanggal 11 Juli 2023, bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan hal tersebut dan sudah mengakui dihadapan majelis hakim, nafkah selalu diberikan sampai dibuatnya gugatan oleh Penggugat

Hal.28 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



tersebut.

- Bahwa Keterangan Kuasa Hukum Penggugat pada Replik tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan yaitu Penggugat tidak dapat Akses menemui anaknya pada Tergugat faktanya adalah Penggugat bila dihubungi Tergugat dan anaknya sulit dihubungi HP dimatikan, dan pengambilan anak ke 2 itupun tidak pernah Tergugat masalahkan biarpun caranya nggak benar. Contohnya : Tergugat adalah Ketua DPC KAI Kabupaten Sidoarjo maka diharuskan ikut Rakernas KAI di Laboan Bajo NTT Tanggal 23 s/d 26 Juni 2023 Penggugat dikomunikasikan untuk membawa 2 anaknya susah dihubungi dan selalu menghindar dan akhirnya Tergugat batalkan dengan korban biaya Transport dan Akomodasi Rp. 3.000.000 [Tiga Juta Rupiah] demi anak – anak;
- Bahwa hal tersebut adalah sebaliknya Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat yaitu sampai sekarang Tergugat tidak dapat menemui anak ke 2 atas nama Anak II buktinya Tanggal 21 Juli 2023 Tergugat ingin menemui anaknya ternyata disembunyikan oleh ibunya dan Penggugat;
- Bila Penggugat main pada anak yang pertama Anak I di rumah XXXXXXXXXX kalau pulang ada aja barang yang dibawa. Dan Penggugat selalu main disekolahan XXXXXXXXXX bila ingin bertemu. Tidak ada alasan akses ketemu anaknya dipersulit [kebetulan alamat kantor Penggugat dan sekolahan anaknya dekat lebih kurang 500 meter] dan Tergugat selalu terbuka untuk Penggugat menemui anaknya [mohon jangan didramatisir] karena Tergugat juga mempunyai menantu dan cucu
- Bahwa bila anak Tergugat yang pertama Anak I kalau setelah bermain di Rumah Penggugat [Sentul tanggulangin] dan bercerita pada Tergugat bahwa kalau diajak Tergugat [Ayahnya] dilarang dan disuruh lari oleh Penggugat dan ibunya [neneknya]
- Bahwa Tergugat sangat menyesalkan adalah perbuatan Penggugat sudah melakukan hubungan dengan paranormal / dukun dan diduga sudah sangat jauh yaitu Penggugat demi ingin cepat kaya. dan terbukti korban adalah Tergugat sendiri [Penggugat sangat bend terhadap

Hal.29 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Tergugat tanpa alasan yang jelas]. sekitar Tanggal Lupa Bulan Nopember 2022 Penggugat mendapatkan Dukun/Paranorma keperumahan XXXXXXXXXX tanpa seijin dan sepengetahuan Tergugat dan Tergugat sangat marah betul dan pada tanggal 27 Nopember 2022 Tergugat meminta pada Penggugat untuk didatangkan paranormal/dukun yang dibawa Penggugat di rumah dan langsung dihadiri dan ditemui oleh Penggugat untuk mengklarifikasi dan semuanya diakui oleh paranormal / dukun tersebut, sehingga hal ini Tergugat sangat keberatan kedua anak ikut pada Penggugat dan untuk menjadi korban berikutnya [Bukti T]

- Bahwa Tergugat mendapatkan informasi dari pihak lain, diduga Penggugat didalam melakukan Ritual/Pengobatan Dukun yaitu sering memakan kembang sehingga dibuat [membenci Tergugat/ suaminya] maaf kalau melihat Tergugat / suaminya seperti melihat kotoran manusia dan sering mengeluarkan kata - kata kebencian sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat sekarang kurang Sosialisasi kepada masyarakat [jauh dari kehidupan sosial] dan selalu menyendiri didalam kamar hanya bermain Face Bok;
- Dan sekarang informasi yang Tergugat peroleh. Penggugat sudah tidak menjalankan kewajiban seorang muslim yaitu Sholat.
- Bahwa dalam hal ini semua Jawaban Tergugat telah diakui oleh Penggugat tentang kebenarannya yaitu melalui Replik oleh Kuasa Hukum pada tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan.
- Bahwa dalam hal ini Penggugat dikategorikan *nusyuz* [Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum];
- Bahwa dalam hal ini Tergugat adalah orang yang menjadi korban dari Penggugat atas semua kejadian ini. tetapi semua ini Tergugat terima dengan ikhlas semoga ada jalan yang terbaik amiin;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak ada alasan untuk mengajukan gugat cerai terhadap Penggugat. Karena berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akibat terjadinya percekocan. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah merasa

Hal.30 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Cekcok/Pertengkar hal tersebut hanya sebagai kewajiban seorang suami terhadap isteri yang mempunyai kesalahan dan selalu diingatkan.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Tergugat dan duplik juga sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvesi ini
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2014, Nomor: XXXXXXXXXX . di KUA Kecamatan Tanggulangin Kabupaten sidoarjo.
- Bahwa benar dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua anak laki yang bernama Anak I , Lahir / Tanggal Lahir: Sidoarjo, 8 Juli 2015 tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX dan Anak II , Tempat / Tanggal lahir : Sidoarjo, 6 Desember 2017 tercatat dalam kutipan Akta kelahiran Nomor : XXXXXXXXXX . Kedua Anak Tersebut Sampai Sekarang Dirawat, Dididik Dan Diasuh Oleh Tergugat
- Adapun Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

❖ Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang isteri dan ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. dengan sengaja melalaikan keluarganya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Tergugat Rekonvensi dikategorikan nusyuz [Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum] untuk itu Penggugat Rekonvensi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak asuh anak yaitu bernama Anak I [10 Tahun] dan Anak II [6 Tahun] selaku ayah kandung dari anak tersebut.

❖ Bahwa Tergugat Rekonvensi berpenghasilan dalam pekerjaan selaku Staf Notaris sebesar Rp1.500.000,00 [Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah] per bulan. dan sangat jauh terhadap kebutuhan anak anak yang perlu adanya hal tersebut

Hal.31 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



- ❖ Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam kehidupannya selalu lebih diutamakan perawatan tubuhnya dari pada untuk kepentingan keluarganya [Pagi, Siang, malam]
 - ❖ Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam perilaku kehidupan lebih banyak melakukan dengan cara dukun / paranormal, dan Penggugat Rekonvensi merasa khawatir terhadap perilaku anaknya yang jauh dari kehidupan beragama.
 - ❖ Bahwa Tergugat Rekonvensi didalam keluarganya sangat tidak harmonis yaitu tidak saling menyapa antara kakak, ibu dan keluarganya. dan Tergugat rekonvensi sekarang orang yang sangat tertutup
 - ❖ Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang Hoby bermain Face bok, Sosialita
 - ❖ Bahwa Jarak Rumah untuk Sekolah anak saya yang bernama Anak I dari XXXXXXXXXX Tanggulangin Sidoarjo ke XXXXXXXXXX lebih Kurang 20 KM.
 - ❖ Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja mulai jam 07.00 sampai jam 18.00 sehingga untuk perhatian terhadap anak - anak sangat kurang dan selebihnya diserahkan kepada neneknya
 - ❖ Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui kebenaran tentang pengambilan dana Asuransi di Prudencial didalam keterangan Replik pada tanggal 1 Agustus 2023 oleh Kuasa Hukum secara Lisan yang mestinya untuk kepentingan anaknya bila lulus di XXXXXXXXXX yaitu sebesar lebih kurang Rp50.000.000, 00 (Lima Puluh Juta Rupiah)) yang membayar seluruhnya adalah Penggugat Rekonvensi. Maka Penggugat Rekonvensi meminta agar dana tersebut dikembalikan dalam bentuk tabungan
 - ❖ Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengakui telah mengambil barang - barang dirumah pada tanggal 27 mei 2023 yang telah disampaikan keterangan Kuasa Hukum pada tanggal 1 Agustus 2023 secara lisan berupa :
- > TV

Hal.32 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Sound System
- > Kasur
- > Almari
- > Kompor, Tabung Gas Elpiji
- > dll
- > bila dinilai uang lebih kurang Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah)

❖ Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 2 [dua] orang anak yang Bernama Anak I dan Anak II yang sangat memerlukan perhatian khusus. maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memberikan hak asuh kepada Penggugat rekonvensi selaku ayah kandung dari anak tersebut.

Berdasarkan alasan - alasan dan fakta - fakta tersebut, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi keseluruhan

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat
2. Menyatakan Penggugat *nusyuz* [Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum]
3. Menetapkan hak Hadlanah [Pemeliharaan] yang bernama Anak I Lahir 8 Juli 2015 dan Anak II Lahir di Sidoarjo, 6 Desember 2017 diserahkan kepada Tergugat [Suami]
4. Menolak nafkah Iddah dikarenakan Penggugat *nusyuz* [Perbuatan tidak taat dan membangkang seorang isteri terhadap suaminya tanpa alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum]
5. Menolak biaya Pendidikan dan biaya hidup kedua anak Anak I dan

Hal.33 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mohammad Maulud Mahrdhika prasetyo;

Hal.34 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menyatakan hak Hadlanah [Pemeliharaan] yang bernama Anak I Lahir 8 Juli 2015 dan Anak II Lahir di Sidoarjo, 6 Desember 2017 diserahkan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi (suami);
3. Menetapkan uang Asuransi Prudential sebesar Rp. 50.000.000 [Lima Puluh Juta Rupiah] untuk dikembalikan kepada anak yang bernama Anak I dalam bentuk Tabungan dan diserahkan kepada Ayahnya
4. Menetapkan mengembalikan barang - barang berupa (TV, Sound System, Almari, Kasur, Kompor, Tabung Gas Elpiji dan lain-lain) kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya perkara Atau jika majelis pendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 22 Desember 2014. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Penggugat nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 28 April 2012. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya bukti (P.2).
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor XXXXXXXXXXXX -0071 Tanggal 20 Juni 2019. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya bukti (P.3).

Hal.1 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 19 Juni 2019. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya bukti (P.4).
5. Fotokopi polis asuransi atas nama Penggugat untuk asuransi anak kedua. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya bukti (P.5).
6. Fotokopi rekap tabungan anak pertama. Bukti surat tersebut cocok dengan aslinya bukti (P.6).

Saksi 1, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I , sekarang tinggal Bersama Tergugat dan Anak II sekarang tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat minta hubungan suami istri, kalau Penggugat tidak turuti Tergugat marah dan saksi tau dari ceritera Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dikasih nafkah Rp20.000, 00 perhari dan untuk beras dari saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kerja notaris dengan gaji Rp2.000.000,00;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat shalat maupun shalat Jumat dan saksi tidak tau Tergugat kerja apa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 bulan dan Penggugat yang pulang ke rumah saksi;

Hal.2 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertiga tinggal di rumah saksi, yaitu saksi sendiri, Penggugat dan anaknya dan rumah saksi terdiri dari 2 kamar;
- Bahwa kalau Penggugat kerja saksi yang rawat anaknya, dan anaknya tersebut sudah sekolah TK, Penggugat sendiri yang antara jemput untuk sekolahnya, diantar ke sekolah dulu baru Penggugat kerja kantor dan waktunya pulang Penggugat menjemputnya kemudian Penggugat ke kantornya lagi;
- Bahwa Penggugat kerja hingga jam 6.00 sore;
- Bahwa sebelum pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun dan saksi tahu karena saksi tinggal Bersama karena diminta Penggugat untuk menjaga anaknya;
- Bahwa Penggugat masak nasi dan Tergugat makan di luar bersama anak-anaknya karena Tergugat tidak mau makan masakan saksi;
- Bahwa saksi lihat sendiri Tergugat minta hubungan suami istri di sumur dan didapur dan diseret masuk kamar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul anaknya dan selama berpisah anak pertama tidak pernah datang di rumah saksi karena tidak boleh sama Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya untuk dapat rukun kembali;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I , sekarang tinggal bersama Tergugat dan Anak II sekarang tinggal Bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Tanggulangin;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis,

Hal.3 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi pertengkaran dan saksi tahu sendiri karena saksi sering ke rumahnya, namun saksi kurang paham masalahnya;

- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan yaitu setelah lebaran idhul fitri;
- Bahwa menurut Penggugat selama berpisah Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat terima ganti rugi rumahnya dari Lapindo sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat juga dikuliahkan oleh Tergugat, namun soal biayanya saksi kurang paham;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa soal Penggugat ke paranormal saksi kurang paham;
- Bahwa saksi melihat kalau Penggugat keluar tetap memakai jilbab;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat shalat magrib di rumah ibunya;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat minta cerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.1).
2. Fotokopi Kutipan AKta Nikah Nomor XXXXXXXXXX , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan dari RSUD Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.3).

Hal.4 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi screenshot watsap . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.4).
5. Fotokopi screenshot watsap . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.5).
6. Fotokopi screenshot watsap . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.6).
7. Fotokopi screenshot watsap . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.7).
8. Fotokopi cetak foto. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.8).
9. Fotokopi cetak foto. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.9).
10. Fotokopi DP perumahan XXXXXXXXXX atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.10).
11. Fotokopi surat keterangan umum dari kelurahan Cemengkalang, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.11).
12. Fotokopi screenshot watsap Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.12).
13. Fotokopi screenshot watsap . Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya bukti (T.13).

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Pandean II/346 RT 2 RW 1 Pekauman Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Tergugat dan setiap hari Sabtu saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak pernah melihat atau mendengar keduanya bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat kerja di kantor notaris baru 7 bulan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore;

Hal.5 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I ikut Tergugat dan Anak II ,Lahir tanggal 6 Desember 2017 ikut Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dari Tergugat Penggugat keluar rumah tanggal 25 Mei 2023 tanpa sepengetahuan Tergugat dan mengambil barang electronic tanpa seizin suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan dan Tergugat masih datang jenguk anaknya yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa kalau Tergugat kerja, kadang saksi yang jaga anaknya;
- Bahwa awal nikah, Penggugat tidak secantik sekarang, sejak nikah 3 kali perawatan full body dalam sebulan dan saksi 3 kali diajak Penggugat secara berturut-turut, sekali perawatan Rp300.000,00 dan saat itu Penggugat belum kerja;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak tau masak, beli terus makanan di luar;
- Bahwa Tergugat kerja advokat di Sidoarjo;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati dibeli saat sudah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah Penggugat bawa uang Lumpur Lapindo sebesar Rp147.000.000,00, Rp80.000.000,00 untuk DP rumah sebesar Rp80.000.000,00 sedang lainnya dibawa sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui barang electronic dibeli oleh Tergugat saat sudah menikah;
- Bahwa anak yang sekolah di MINU yang jemput Tergugat disela-sela kerja kadang diantar ke rumah saksi;
- Bahwa saksi setiap datang ke rumahnya hari Sabtu, ibu Penggugat selalu ada;
- Bahwa saksi akan berusaha merukunkan keduanya;

Hal.6 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sidaorjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak bawaan Tergugat dari istri pertama;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Anak I , sekarang dengan Tergugat dan Anak II , sekarang dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat shalatnya bagus, rutin;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak secantik awal menikah dengan Tergugat, sekarang lebih cantik karena perawatan yang dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan,
- Bahwa adik yang tinggal dengan Tergugat, Tergugat sendiri yang jemput pulang sekolah sekitar Jam 3 sore dan kalau sudah pulang sekolah Tergugat tinggal di rumah;
- Bahwa kadang-kadang saksi yang jemput kalau Tergugat sibuk, tergantung kondisi;
- Bahwa dalam sepekan ada pertemuan keluarga di tempat makan, anak-anak Tergugat, Tergugat dan ibu sambung;
- Bahwa saksi rutin datang ditempat kerja yang satu kerja dengan Tergugat, tempat kerja dengan rumah tempat tinggal terpisah;
- Bahwa Penggugat tidak tau masak, makanan beli semua di luar;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Saksi 3, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengenal keduanya, saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2006 di Cemengbangkalan sedang Penggugat saksi mengenal baru 2 bulan yang lalu ketika Penggugat order mengangkut barang;

Hal.7 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua bulan yang lalu saksi mengangkut barang berupa kasur, kulkas, lemari, peralatan dapur seperti kompor dan piring dari rumah bersama ke daerah Sentul Tanggulangin atas orderan Penggugat;
- Bahwa setelah saksi mengangkut barang, saksi ditelpon Tergugat yang mengetahui dari cctv dan menanyakan siapa yang menyuruh angkat barang, saksi katakan Penggugat karena saksi mengira hendak pindah rumah yang ternyata Tergugat tidak tahu menahu;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tempat mengambil barang untuk diangkut ke Sentul adalah rumah Penggugat dan Tergugat dari pemberitahuan anak Tergugat karena satu tim di proyek dekor;
- Bahwa saat saksi mengangkat barang di rumah itu ada Penggugat dan ibunya dan tim saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat tinggal di CSM;
- Bahwa saksi diperlihatkan rekaman CCTV oleh Tergugat ketika dihubungi;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir di Sidoarjo pada tanggal 08 Juli 2015 dan di persidangan menerangkan jika kedua orangtuanya bercerai, ia mau tetap tinggal dengan ayahnya(Tergugat);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi pada pokoknya tentang:

- Eksepsi Dilatoir dengan dalil bahwa gugatan Penggugat masih

Hal.8 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prematur sebab Penggugat keluar dari rumah tanpa seizin Tergugat pada tanggal 27 Mei 2023 dan mengajukan gugatan cerai pada tanggal 29 Mei 2023;

- Eksepsi Obscur Libel atau kabur dengan dalil bahwa gugatan yang menjadi dasar gugatan tidak jelas / tidak ada atau salah satu dari dasar hukum yang dijadikan dasar hukum tidak jelas serta gugatan Penggugat antara posita dan petitum bertentangan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut bukan eksepsi kewenangan baik kewenangan absolut maupun eksepsi relative, maka sesuai Pasal 136 HIR bahwa eksepsi selain eksepsi kompetensi, diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang tahap replik Penggugat telah memberikan kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H., advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak(UPTD PPA) Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jl. Pahlawan I Nomor 2 Sidoarjo berdasarkan kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal.9 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang pertama Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri-sendiri dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata Penggugat dan Tergugat adalah benar-benar orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada posita 1 Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang pertama Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat tentang proses mediasi di Pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi dengan mediator yang telah ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memberi nafkah yang tidak layak, Tergugat hiper sex, Tergugat sering menalak Penggugat yang puncaknya terjadi pisah ranjang dan pisah rumah selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya mengakui tentang

Hal.10 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengakui dikaruniai 2 anak dan menolak kalau rumah tangganya sering terjadi pertengkaran karena Tergugat hanya mengingatkan saja atas kesalahan-keasalahan yang dilakukan Penggugat, soal nafkah Tergugat sudah penuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak-anak bahkan Penggugat dikuliahkan hingga sarjana dan Penggugat melakukan perawatan tubuh sehingga adik Tergugat yang disuruh bersih-bersih rumah dan setrika setiap hari Sabtu dan Minggu, soal sex justru Penggugat sangat membatasi hanya 2 kali dalam sepekan, Tergugat tidak pernah ucapkan kata talak, dan pisah rumah terjadi pada tanggal 27 Mei 2023 Penggugat pergi tinggalkan rumah dengan membawa barang-barang tanpa seizin Tergugat dengan membawa barang dan asuransi a.n anak Anak I dan uang tabungan ana tersebut yang sebelumnya yaitu pada bulan Januari 2023 Penggugat tinggalkan rumah pergi ke rumah Jl. Isa, Sentul, Tanggulangin dengan membawa kedua anak sekaligus memindahkan sekolahnya sehingga anak pertama tidak mau sekolah dan tidak mau makan yang pada akhirnya Penggugat kembali lagi tinggal bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangga, Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya bahwa Penggugat tidak membatasi hubungan suami istri, Penggugat perawatan tubuh hanya suntik vitamin C dan uang kuliah benar dibiayai oleh Tergugat karena Tergugat yang pegang uang kompensasi Penggugat dari Lumpur Lapindo, benar Penggugat mengambil uang asuransi karena asuransi atas nama Penggugat dan sudah jatuh tempo, benar mengambil uang tabungan anak tersebut, Penggugat hanya panggil orang bersih-bersih saja hari minggu kalau ada uang;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban semula, biaya perawatan Penggugat, Tergugat siapkan Rp500.000,00 setiap bulan, Tergugat dan anak-anak selalu makan diluar karena Penggugat tidak bisa masak, Penggugat telah nusyuz;

Hal.11 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil alasan perceraian Penggugat, maka sesuai Pasal 163 HIR, Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran?

Kalau benar terjadi, apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi?

Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 5 bulan ketika Penggugat mengajukan gugatan cerai?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, hingga P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 22 Desember 2014 sehingga sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak dinazegel, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dengan alamat di Kabupaten Sidoarjo, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alamat Penggugat dalam surat gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dan Penggugat dalam repliknya secara

Hal.12 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan mengatakan alamat Penggugat sekarang adalah sesuai di Surat Kuasa yaitu di Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban Tergugat bahwa Penggugat meninggalkan rumah tanggal 27 Mei 2023 sedang gugatan dibuat dan ditandatangani Penggugat tanggal 26 Mei 2023 yang kemudian didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 29 Mei 2023, maka gugatan Penggugat tentang identitasnya tersebut telah cukup jelas, ketika membuat surat gugatan masih tinggal serumah dengan Tergugat dan ketika Penggugat memberikan kuasa kepada kuasanya tersebut Penggugat telah pindah tempat tinggal sesuai dengan alamat di Kartu Tanda Penduduk Penggugat tersebut yang tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran, telah bermeterai cukup, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat, bukti P.3 menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama Anak II, lahir tanggal 06 Desember 2017 merupakan anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan bukti P.4 menjelaskan mengenai kelahiran anak bernama Anak I, lahir tanggal 08 Juli 2015 merupakan anak pertama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah hasil cetak dari Link Asuransi atas nama pemegang Polis Penggugat, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, tidak diperlihatkan Link aslinya oleh Penggugat, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi tabungan sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II sejumlah Rp Rp1.041.000,00 telah bermeterai cukup, di-nazege/en, sesuai aslinya bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Hal.13 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya secara terpisah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan saksi bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini, maka syarat formal saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah hubungan suami istri dan kalau tidak dituruti Tergugat marah, saksi melihat Tergugat meminta hubungan suami istri ketika Penggugat di dapur dan di sumur, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 4 bulan yang sebelumnya pisah kamar dan saksi mengetahuinya karena tinggal bersama dan selama pisah rumah Penggugat sudah tidak dinikahi Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi mengetahuinya karena sering ke rumahnya, hanya saksi tidak tahu masalahnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tentang perselisihan dan pertengkar dan pisah rumah telah saling bersesuaian keterangannya didasarkan pada pengetahuan yang jelas sehingga keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR dan terkait dengan perkara ini, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, bukti P.1 dan keterangan kedua saksi Penggugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tanggal 22 Desember 2014 dan berdasarkan jawaban Tergugat, bukti P.3 dan P.4 serta keterangan kedua saksi tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama Anak I, sekarang tinggal bersama Tergugat dan Anak II sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang oleh

Hal.14 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 1 mengetahui penyebabnya karena masalah hubungan suami istri sedang saksi kedua tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 bulan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui dengan jelas masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga sesuai Pasal 163 HIR dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi nafkah tidak selayaknya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak mengetahui Tergugat hiper sex, sehingga sesuai Pasal 163 HIR, dalil Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi pertama Penggugat melihat Tergugat minta hubungan suami istri di dapur dan di sumur, hal itu bukan menunjukkan seseorang hiper sex, kebutuhan sex seseorang tidak didasarkan pada waktu dan tempat sehingga kalau Tergugat menginginkan hubungan suami istri ketika Penggugat beraktifitas di dapur atau di sumur bukan ukuran seseorang termasuk dalam golongan hiper sex;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 hingga T.15, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik bukti tersebut menunjukkan alamat Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hal.15 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, bukti tersebut tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah dipertimbangkan sebelumnya karena itu terhadap bukti T.2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Keterangan telah dirawat/diopname yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan Tentang Pasien atas nama Tergugat yang telah dirawat karena penyakit diabetes Mellitus B dan diperbolehkan pulang dengan catatan meneruskan dengan obat jalan dan jadwal control klinik; bukti tersebut diajukan Tergugat untuk membuktikan dirinya tidak hiper sex dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.4 adalah berupa fotokopi whatshap dari notaris kepada Tergugat tentang penghasilan Penggugat yang bekerja di kantor notaris sebesar Rp1.500.000 /bulan di luar biaya makan. Bukti telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya terkait dengan jawaban Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.5 adalah berupa fotokopi whatshap dari Penggugat kepada Tergugat yang isinya tentang keadaan anaknya, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya terkait dengan jawaban Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.6 adalah berupa fotokopi whatshap dari Penggugat kepada Tergugat yang isinya tidak minta uang belanja yang penting uang sekolah anak dibayar dan uang saku, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok

Hal.16 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isinya terkait dengan jawaban Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.7 adalah berupa fotokopi whatsapp dari Penggugat kepada Tergugat yang isinya minta agar mengajak anak-anaknya; Bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya terkait dengan jawaban Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.8 adalah berupa fotokopi dari foto Penggugat mengangkut barang-barang rumah tangga dari rumah Tergugat ke tempat tinggal Penggugat sekarang; Bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya terkait dengan jawaban Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.9 adalah berupa fotokopi dari foto 2 orang laki-laki; Bukti telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya terkait dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.9 tersebut diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan jawabannya bahwa Penggugat mendatangkan paranormal di rumah, dari bukti tersebut tidak menampilkan orang yang ada dalam foto tersebut adalah para normal, penampilannya biasa saja dan gerakannya tidak ada yang menunjukkan para normal, sehingga demikian terhadap alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.10 adalah berupa fotokopi kwitansi pembayaran uang muka atas 1 unit rumah di perumahan XXXXXXXXXX Sidoarjo tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya terkait dengan jawaban Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, namun karena bukti tersebut tidak terkait dengan

Hal.17 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok masalah perkara a quo, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa T.11 adalah berupa fotokopi Keterangan Umum yang isinya tentang Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang merupakan pengganti dari Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang hilang dengan alamat domisili tetap sejak tahun 1989. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa jika bukti T.11 dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.10, maka alamat Tergugat sekarang benar sesuai dengan surat gugatan Penggugat. Adapun alamat Tergugat pada bukti T.1 adalah sejak tahun 1989, sedang sekarang Tergugat telah bertempat tinggal pada alamat sesuai di surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa T.12 adalah berupa fotokopi dari whatsapp Penggugat ke Tergugat yang isinya tentang masalah perceraian yang diajukan Penggugat, Bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa T.13 adalah berupa fotokopi layar tancap Face book Penggugat, yang isinya tentang Face book Penggugat dengan pakaian yang tidak syar'i. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, isinya terkait dengan dalil bantahan Tergugat dan tidak dibantah oleh Penggugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang-orang yang dekat Tergugat, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya sesuai Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan

Hal.18 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya diberikan secara terpisah sehingga syarat formal bukti saksi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan awal menikah Penggugat tidak secantik sekarang karena sejak menikah Penggugat perawatan seluruh tubuh seminggu sekali dengan biaya sekali perawatan Rp300.000,00 sedang saat itu Penggugat belum kerja sehingga biayanya semua dari Tergugat hal mana sejalan dengan keterangan saksi 2 bahwa penampilan Penggugat beda waktu baru menikah karena melakukan perawatan yang dibiayai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan Penggugat tidak pernah masak, setiap makan beli terus hal mana sejalan dengan keterangan saksi 2 bahwa Penggugat tidak pernah masak, makan semua di luar;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Anik Salbiyah menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan hal mana sejalan dengan keterangan saksi 2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hanya waktunya beda yaitu 3 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, keterangannya didasarkan pada pengetahuan yang jelas sehingga keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR dan terkait dengan perkara ini, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 menerangkan Penggugat keluar rumah dengan membawa barang-barang tanpa seizin Tergugat sejalan dengan keterangan saksi 3 bahwa ketika saksi selesai mengangkut barang-barang orderan Penggugat, saksi ditelpon oleh Tergugat yang menanyakan siapa yang suruh yang saksi mengira pindah rumah, ternyata Tergugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, keterangannya didasarkan pada pengetahuan yang jelas sehingga keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR dan terkait dengan perkara ini, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hal.19 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat bernama Saksi I dan Saksi II menerangkan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dan lebih jauh saksi Anik Salsabilan menerangkan saat menikah Penggugat membawa uang ganti rugi lumpur Lapindo sebesar Rp147.000.000,00 untuk DP rumah sebesar Rp87.000.000,00, sedang sisanya dipegang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keterangan kedua saksi tentang perolehan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tidak terkait dengan pokok masalah dalam perkara a quo sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena itu tentang surat pencabutan pernyataan atas nama Saksi I tentang keterangannya tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat dihubungkan dengan replik dan bukti-bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat terbukti jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah mengambil dana asuransi dan uang tabungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 terbukti Tergugat telah mencari pekerjaan Penggugat untuk bekerja di kantor notaris dengan gaji sebesar Rp1.500.000,00, dan berdasarkan bukti T.6 terbukti jawaban Tergugat bahwa mengenai nafkah lampau Penggugat sendiri yang minta yang penting uang sekolah anak dan uang saku anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Penggugat mendatangkan paranormal ke rumah, maka sesuai Pasal 163 HIR, dalil bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan dalil bantahan Tergugat bahwa Penggugat sering minta cerai, Tergugat tidak dapat membuktikannya, karena itu dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.13 terbukti dalil bantahan Tergugat bahwa Penggugat face book dan dari bukti tersebut diketahui Penggugat face book dengan memakai pakaian yang tidak syar'i;

Hal.20 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat hiper sex maka bukti T. 3 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat bahwa penampilan Penggugat sudah berbeda ketika baru menikah karena perawatan biaya dari Tergugat sehingga demikian terbukti jawaban Tergugat bahwa Penggugat melakukan perawatan yang biayanya dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Tergugat bahwa Penggugat tidak pernah memasak karena tidak bisa memasak dan makanan semua dibeli, maka terbukti dalil bantahan Tergugat bahwa Penggugat tidak bisa masak dan makanan semua serba dibeli dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anik Salsabilah dan saksi Chusyyin bin Agus Affandi maka terbukti dalil bantahan Tergugat bahwa Penggugat keluar rumah dengan membawa barang-barang tanpa seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat membantah adanya pertengkaran dalam rumahtangganya namun dengan serentetan peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat facebook dengan berpakaian yang tidak syar'i, Penggugat tidak bisa memasak sehingga makanan semuanya dibeli kecuali nasi, Penggugat rutin perawatan sehingga kurang dalam melayani Tergugat suaminya, Penggugat telah mengambil uang asuransi yang pemanfaatannya dipergunakan untuk anak, Penggugat telah mengambil uang koperasi anak sehingga dari rentetan peristiwa tersebut menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat dihubungan dnegan bukti-bukti yang telah dianalisa tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 2 anak bernama Anak I , sekarang tinggal bersama Tergugat dan Anak II , sekarang tinggal bersama

Hal.21 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan keduanya dalam keadaan sehat dan tetap mengenyam pendidikan yang layak;

- Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kurangnya pelayanan Penggugat terhadap Tergugat baik tentang kebutuhan sex, kebutuhan makan yang tidak bisa disiapkan oleh Penggugat karena tidak bisa memasak, Penggugat facebook dengan pakaian yang tidak syar'i dan Penggugat lebih focus pada menjaga penampilannya dengan rutin melakukan perawatan, Penggugat telah mengambil uang asuransi yang peruntukannya untuk anak dan mengambil uang koperasi anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 4 bulan saat putusan a quo dijatuhkan;
- Bahwa pisah rumah terjadi karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dengan membawa alat-alat rumah tangga tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan di persidangan Penggugat telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat sebagai mana dari bukti T.12 sehingga rumah tangga yang demikian sudah jauh dari suasana kebahagiaan;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat pisah rumah baru sekitar 4 bulan saat putusan ini dijatuhkan, namun karena terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pisah rumah tersebut bukan pertimbangan pokok dalam perkara ini karena Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 bersifat alternative bukan komulatif;

Hal.22 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami isteri sudah tidak bisa *saling mencintai*, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil permohonan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap isterinya.* “

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang

Hal.23 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

1

درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat"

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat rukun lagi sehingga jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan tidak melihat siapa penyebab terjadinya keretakan rumah tangga, alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan berdasar hukum maka sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa melalui petitum subsidier Penggugat yang mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum poin 2

Hal.24 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum 5 gugatan Penggugat yang meminta
Tergugat membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat tersebut dalam jawabannya
menolak nafkah iddah tersebut dengan alasan Penggugat adalah istri yang
nusyuz;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
tahun 2018 Tentang hak-hak perempuan pasca perceraian sekalipun atas
inisiatif, istri selama tidak nusyuz dapat diberikan nafkah iddah, mut'ah dan
madlyah, namun sesuai dengan fakta di atas, bahwa Penggugat telah
meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat dengan
membawa alat-alat rumah tangga dan kepergian Penggugat tersebut tidak
beralasan syar'i, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tergolong istri yang
nusyuz, sehingga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, Penggugat
tidak berhak memperoleh nafkah dari Tergugat hal mana sesuai dengan
Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَنَعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِطْلَاقَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَى هُنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali
quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam
rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-
suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para
suami) menghendaki islah. *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.* Akan tetapi para suami,
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum
poin 5 gugatan Penggugat ditolak;

Hal.25 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posisinya mendalilkan Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap anak maka demi untuk tumbuh kembang kejiwaan anak tersebut, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang khadanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, lahir tanggal 08 Juli 2015, dan Anak II, Lahir tanggal 6 Desember 2017 dalil mana dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat melakukan pemukulan terhadap anak sebatas kaki dan bokong dan hanya sifatnya mendidik karena Penggugat sendiri mengadu atas kelakuan anaknya dan jika anak ikut dengan Penggugat tidak ada yang mengawasi sebab Penggugat kerja dari jam 8.00 hingga pukul 19.00, dan di rumah hanya tinggal dengan neneknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang khadanah atas kedua anak tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah siapa yang lebih patut dan layak sebagai pemegang khadanah dari kedua anak tersebut?

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah

Hal.26 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa anak kedua yang tinggal bersama Penggugat diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang, Penggugat sendiri yang antara jemput sekolah di TK disela-sela pekerjaannya dan disaat kerja ibu Penggugat yang bantu merawatnya, rumah ibu Penggugat terdiri dari 2 kamar yang hanya dihuni oleh Penggugat, ibu Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak-hak anak kedua yang tinggal bersama Penggugat hak-haknya sebagai anak telah terpenuhi, memperoleh perawatan dengan baik dan penuh kasih sayang, memperoleh pendidikan yang layak sesuai usianya dan lingkungannya kondusif dimana sepulang sekolah ada yang merawatnya yang merupakan neneknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak khadanah atas anak keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tetap bersekolah, Penggugat sendiri yang antar jemput disela-sela pekerjaannya, membuktikan bahwa Penggugat bertanggung jawab atas pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

Menimbang, bahwa karena anak Anak II, Lahir tanggal 6 Desember 2017, sekarang masih berumur 5 tahun 10 bulan dimana anak tersebut masih sangat membutuhkan sentuhan dan kasih sayang seorang ibu dalam perawatan

Hal.27 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-harinya dan ibulah yang dipandang mampu memenuhi apa yang dibutuhkan anak tersebut, maka demi untuk tumbuh kembangnya anak tersebut secara optimal baik lahiriyah maupun bathiniyah dan dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim memandang anak kedua Anak II, Lahir tanggal 6 Desember 2017 Penggugat dan Tergugat tersebut sebaiknya tetap dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat agar anak bernama Anak II, Lahir tanggal 6 Desember 2017 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pengasuhan atas anak bernama Anak I, lahir tanggal 08 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat sendiri yang antar jemput anaknya di sekolah disela-sela pekerjaannya dan terkadang saksi kedua yang jemput di sekolah ketika Tergugat kerja dan anak tersebut pulang sekolah sekitar jam 15.00 dan ketika anak sudah pulang sekolah Tergugat tinggal di rumah, bahkan saksi pertama juga menerangkan bahwa terkadang anaknya dibawa ke rumah saksi ketika pulang sekolah;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang telah berumur 8 tahun dipandang sudah dapat mengurus diri seperti mandi sendiri, mempersiapkan alat-alat sekolahnya dan lain-lain dan anak seusia tersebut tidurnya harus sudah terpisah dengan ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut di atas, kamar rumah ibu Penggugat ada 2, yang berarti satu kamar dipakai ibu Penggugat dan satu kamar dipakai Penggugat dan anak yang tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan pemukulan hanya sebatas pendidikan atas kelakuan anak tersebut dan pemukulannya sebatas betis dan bokong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 terbukti Penggugat mengadu sendiri ke Tergugat atas kelakuan anaknya tersebut, sehingga dengan alasan itulah Tergugat memukul anaknya tersebut dengan niat agar anak tersebut menjadi lebih baik dan hormat pada orangtua;

Hal.28 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mneimbang, bahwa sekalipun menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya."

Namun dalam perkara aquo Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Anak I tersebut dengan pertimbangan untuk dapat menentukan hak pengasuhan yang lebih pada anak tersebut, mengingat baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing mempunyai kesibukan dengan pekerjaannya dan kondisi keadaan rumah yang ditempat Penggugat sekarang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Anak I menyatakan jika ibu bapaknya bercerai ia akan memilih tetap tinggal dengan ayahnya(Tergugat);

Menimbang, bahwa dengan pilihan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat anak tersebut merasa lebih nyaman dan tenang tinggal bersama dengan ayahnya dan merasa aman dengan lingkungan tempat tinggal dan tempat sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat hak-hak anak tersebut terpenuhi selama tinggal bersama Tergugat. Haknya memperoleh pendidikan yang layak terpenuhi dan perawatan dan bimbingan juga terpenuhi serta tempat kediamannya kondusif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas anak bernama Anak I , dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sekalipun anak kedua bernama Anak II ,Lahir tanggal 6 Desember 2017 ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Tergugat tidak kehilangan haknya dalam mencurahkan kasih sayangnya atas anak tersebut, karena itu Penggugat berkewajiban tetap memberikan hak

Hal.29 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut dan apabila Penggugat menghalangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu anaknya tersebut, maka Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak khadanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, maka petitum 4 gugatan Penggugat tentang nafkah anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dasar hukum nafkah anak adalah berdasar pada Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “. maka Tergugat wajib memenuhi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat baik, untuk biaya makan sehari-hari, pakaian, biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah haruslah diukur dengan penghasilan Tergugat dan kebutuhan dasar minimal anak, seorang ayah atau ibu tidak boleh menderita karena anaknya hal mana dapat dipahami dari firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233, yang terjemahnya sebagai berikut;

وَالْوَالِدَتُ يُضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُجْهًا لَا ضَرَّاءَ وَلَدَهُ يُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودَ لَهُ يُولَدِهَا ...

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah (menderita) karena anaknya,... ;

Hal.30 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pembebanan nafkah anak harus terukur sesuai dengan penghasilan ayahnya dan disesuaikan pula dengan kebutuhan dasar minimal anak dan di persidangan terungkap Tergugat adalah advokat yang penghasilannya tidak tetap/tidak menentu dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih berumur 5 tahun 10 bulan, biaya hidup sehari-harinya belum banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah cukup dan layak nafkah Rp1.000.000,00 untuk anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah atas anak bernama Anak II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa nafkah yang ditetapkan tersebut setiap tahun bertambah 10 % mengingat kebutuhan anak bertambah sesuai pertambahan usianya dan nilai uang yang selalu mengalami inflasi dan nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak Anak II yang harus dibayarkan oleh Tergugat sesuai kebutuhan riil anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada tahap duplik Tergugat mengajukan rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak bertentangan dengan hukum acara karena diajukan masih dalam jawab menjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penyebutan Penggugat dalam rekonvensi ini disebut Tergugat rekonvensi sedang Tergugat disebut Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi adalah merupakan sebagai akibat dari adanya gugatan cerai yang diajukan Tergugat rekonvensi yang dikomulasi dengan hak khadanah, nafkah anak dan hak istri pasca perceraian, maka segala alat bukti dan pertimbangan hukum dalam konvensi yang terkait dalam rekonvensi ini diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini;

Hal.31 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi Penggugat adalah merupakan pengulangan dalam jawaban;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsvansi pada pokoknya menuntut agar kedua anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi berada dalam asuhan Penggugat rekonsvansi dengan alasan bahwa Tergugat rekonsvansi adalah istri yang nusyuz, Tergugat rekonsvansi lebih banyak facebook dan mengutamakan perawatan, banyak berhubungan dengan dukun dan Penggugat rekonsvansi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap kedua anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi karena itu kedua anak tersebut mohon ditetapkan dalam khadanah Penggugat rekonsvansi;

Menimbang, bahwa terhadap khadanah kedua anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah dipertimbangkan dalam konvensi karena itu dalam rekonsvansi ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa khadanah atas anak bernama Anak II , tanggal lahir 6 Desember 2017, dalam konvensi telah ditetapkan berada dalam khadanah Tergugat rekonsvansi sehingga rekonsvansi ini tidak dipertimbangkan lagi, karena itu tuntutan hak khadanah oleh Penggugat rekonsvansi atas anak tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula khadanah atas anak bernama Anak I , tanggal lahir 8 Juli 2015 telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pertimbangannya diambil alih dalam rekonsvansi ini;

Menimbang, bahwa hak khadanah atas anak bernama Anak I dalam konvensi ditolak ditetapkan pada Tergugat rekonsvansi sedang khadanah anak tersebut setelah Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi bercerai harus jelas, maka dalam rekonsvansi ini harus jelas siapa pemegang hak khadanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang hal-hal yang dapat menghilangkan hak Penggugat rekonsvansi sebagai pemegang hak khadanah, maka demi tumbuh kembang anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi baik fisik maupun psysik, maka gugatan Penggugat rekonsvansi atas khadanah anak bernama Anak I dapat dikabulkan dengan

Hal.32 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat rekonsensi untuk dapat bertemu anaknya dalam mencurahkan kasih sayang antara anak dan ibu selama tidak mengganggu kepentingan anak dan apabila Penggugat rekonsensi menghalangi Tergugat rekonsensi bertemu anaknya tersebut, maka Tergugat rekonsensi dapat mengajukan pencabutan hak khadanah ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mendalilkan Tergugat rekonsensi telah mengambil dana asuransi di Prudensial sebesar Rp50.000.000,00 yang kepentingannya diperuntukkan untuk anak setelah lulus di XXXXXXXXXX sedang Penggugat rekonsensi yang bayar semua karena itu Penggugat rekonsensi mohon agar Tergugat rekonsensi mengembalikan dana asuransi tersebut kepada anak melalui Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam replik konvensi secara lisan mengakui telah mengambil dana asuransi tersebut karena telah jatuh tempo karena asuransi tersebut atas nama Tergugat rekonsensi sendiri dan Tergugat rekonsensi sendiri yang bayar;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti baik bukti surat maupun saksi sedang Tergugat rekonsensi dalam konvensi mengajukan bukti P.5 dan berdasarkan bukti tersebut terbukti asuransi tersebut atas nama pemegang polis adalah Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat rekonsensi yang membayar semua asuransi tersebut, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR, tuntutan Penggugat rekonsensi agar Tergugat rekonsensi mengembalikan dana asuransi tersebut kepada anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi dalam jawabannya dalam konvensi mendalilkan bahwa Tergugat rekonsensi keluar rumah tanggal 27 Mei 2023 dengan membawa barang-barang seperti kasur, televise, almari, pakaian, peralatan dapur(kompore, gas elpiji dan lain-lain, kelambu, dalam rekonsensi mohon agar Tergugat rekonsensi mengembalikan barang-barang tersebut kepada Penggugat rekonsensi;

Hal.33 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti sebagaimana dalam konvensi yaitu bukti T.8, yaitu hasil cetak dari cctv ketika Tergugat rekonvensi mengangkat barang tersebut dan terhadap bukti tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat rekonvensi mengajukan saksi sebagaimana dalam konvensi bernama Chusyayyin bin Agus Affandi dan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dua bulan yang lalu dapat job dari Tergugat rekonvensi untuk mengangkut barang, berupa kasur, kulkas, lemari, peralatan dapur, seperti kompos, piring dari rumah Penggugat rekonvensi ke Sentul, Tanggulangin dan setelah Penggugat rekonvensi melihatnya dari cctv dia menanyakan siapa yang menyuruhnya yang waktu itu saksi hanya mengira mereka mau pindah rumah, keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengalamannya sendiri dan juga dari keterangan saksi salsabilah bahwa Penggugat keluar rumah dengan membawa barang-barang tanpa seizing Tergugat keterangan mana didasarkan pada pengetahuan yang jelas sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.8 yaitu foto dari hasil cctv ketika Tergugat rekonvensi mengambil barang-barang diakui oleh saksi tersebut, sehingga jika bukti T.8 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut, maka terbukti Tergugat rekonvensi mengangkut barang-barang seperti yang didalilkan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa di peridangan hanya Saksi I yang mengetahui bahwa alat electronic dibeli setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedang keterangan saksi tidak dapat berdiri sendiri, oleh karena itu barang-barang yang diangkut oleh Penggugat ketika meninggalkan tempat kediaman bersama bukanlah harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Tergugat rekonvensi mempersilahkan Penggugat rekonvensi untuk mengambil kembali barang-barang tersebut karena Tergugat rekonvensi tidak punya biaya untuk mengembalikannya;

Hal.34 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi mengangkut barang-barang yang dimaksud mempunyai dana untuk mengangkutnya, namun ketika mau mengembalikan sudah tidak punya dana untuk itu, menurut Majelis Hakim adalah alasan yang tidak logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat rekonvensi pada poin 4 dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil ketika keluar dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak khadanah atas anak bernama Anak II , tanggal lahir 6 Desember 2017, dengan kewajiban tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat bertemu anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Hal.35 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak sebagaimana tersebut sejumlah Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) setiap bulan dengan ketentuan setiap tahun bertambah 10% dari yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri;

5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan anak bernama Anak I , tanggal lahir 8 Juli 2015 berada dalam khadanah Penggugat rekonvensi dengan kewajiban tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat rekonvensi untuk dapat bertemu anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan barang-barang berupa: TV, Sound System, almari, kasur, kompor, tabung gas elpiji kepada Penggugat rekonvensi;

4. Menolak selainnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi;

Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00(satu seratu empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H.M. Ridwan Awis masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.36 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda



Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H.M. Ridwan Awis

Panitera Pengganti,

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.145.000,00

(satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal.37 dari 71 hal. Put. No.1840/Pdt.G/2023/PA.Sda